



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 27 TAHUN 2010

TENTANG

TARIF PELAYANAN PARKIR PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ABDOER RAHEM KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya status pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) secara penuh pada Rumah Sakit Umum Daerah dokter Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo berdasarkan Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/623/P/004.2/2010, Rumah Sakit Umum Daerah dokter Abdoer Rahem dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas layanan jasa yang diberikan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan yang dipungut dari masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa guna pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b konsideran ini, perlu mengatur Tarif Pelayanan Parkir pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor , Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN PARKIR PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ABDOER RAHEM KABUPATEN SITUBONDO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Atas penggunaan tempat parkir di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem, dipungut tarif pelayanan parkir.

Pasal 2

Tempat parkir di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan lahan tertentu yang disediakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem untuk dipergunakan sebagai tempat parkir sepeda motor dan mobil.

BAB II

SUBYEK TARIF

Pasal 3

Subyek tarif pelayanan parkir adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat parkir di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo.

BAB III

CARA MENGUKUR BESARAN TARIF

Pasal 4

Tingkat pengguna jasa pelayanan parkir pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem diukur berdasarkan jenis kendaraan dan waktu penggunaan.

BAB IV**PRINSIP DALAM PENENTUAN BESARAN TARIF****Pasal 5**

Prinsip yang digunakan untuk menentukan besaran tarif pelayanan parkir adalah penyediaan tempat parkir di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo.

BAB V**BESARAN DAN MASA TARIF PARKIR****Pasal 6**

- (1) Besaran tarif pelayanan parkir pada Rumah Sakit Umum Dokter Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo ditetapkan :
 - a. Sepeda motor sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) untuk satu kali parkir;
 - b. Mobil (jenis Station Wagon, Pick Up, Jeep, Sedan, Box Kecil dan sejenisnya) sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) untuk satu kali parkir.
- (2) Masa tarif pelayanan parkir adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VI**TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN****Pasal 7**

- (1) Pemungutan tarif pelayanan parkir tidak dapat diborongkan.
- (2) Tarif pelayanan parkir dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pemungutan dilakukan oleh Petugas Parkir.
- (4) Hasil pungutan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo.
- (5) Wilayah pemungutan Tarif Pelayanan Parkir adalah di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo.

BAB VII**PEMANFAATAN****Pasal 8**

- (1) Tarif pelayanan parkir pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem dibagi menjadi jasa sarana dan jasa pelayanan yang pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jasa sarana sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari tarif pelayanan parkir;
 - b. Jasa pelayanan sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari tarif pelayanan parkir.
- (2) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disetor ke Kas dan merupakan pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo.

- (3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan parkir di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo dan pemberian remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo yang rincian pembagiannya ditetapkan lebih lanjut oleh Pimpinan Rumah Sakit Umum Dokter Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo.

**BAB VIII
TATA KELOLA**

Pasal 9

- (1) Petugas Parkir pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem menyetorkan hasil perolehan pemungutan tarif pelayanan parkir setiap harinya kepada Bendahara Penerimaan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo.
- (2) Bendahara Penerimaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem melakukan pencatatan setiap harinya atas penyeroran hasil pemungutan tarif pelayanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bendahara Penerimaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem melaporkan pelaksanaan tugas pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pimpinan Rumah Sakit Umum Dokter Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo setiap bulannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 23 FEB 2010
WAKIL BUPATI SITUBONDO,

Drs. H. SURESO, M.Pd

_____	Ketua RW
_____	Ketua Hukum
_____	Dir. RSUD
_____	Asisten I
_____	Plt. Sekda

Diundangkan di Situbondo

pada tanggal 22 FEB 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

Ir. H. FAKID HORRACHMAN, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19570104 198303 1010

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2010 NOMOR 27